

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dengan pelaksanaan strategi restrukturisasi ini diharapkan dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang terkena dampak dari adanya pandemi yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Loan At Risk (LAR) pada strategi restrukturisasi merupakan penyelamatan kredit agar kredit yang telah direstrukturisasi dapat menjadi lebih baik. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat dikhawatirkan status kredit nasabah akan menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaiannya, sehingga menyebabkan status kreditnya menjadi kredit bermasalah. Dalam rangka melaksanakan program restrukturisasi, opsi tambahan ditambahkan, yang meliputi perpanjangan waktu setoran (*rescheduling*), penundaan pembayaran bunga atau hanya membayar bunga (*reconditioning*), serta penataan kembali (*restructuring*).

Faktor yang menjadi kendala dalam proses restrukturisasi Antara lain adanya sikap debitur yang sudah tidak kooperatif lagi, sulitnya menghubungi debitur, sulitnya melakukan pendekatan, dan kecenderungan debitur untuk menghindari hingga akhirnya kualitas kredit memburuk. Selain itu, kurangnya keterbukaan atau transparansi terhadap keadaan, yang membuat bank sulit untuk menemukan solusi untuk menangani akan kreditnya.

Faktor yang menjadi pendorong dalam restrukturisasi yaitu agar pihak nasabah bisa terhindar dari kredit bermasalah dikarenakan lebih baik mencegah dari pada

mengobati. Maka pihak nasabah akan mendapatkan keringanan untuk membayar kewajibannya kepada bank dan pihak nasabah dapat menjaga stabilitas keuangannya.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi *Loan At Risk* (LAR) pada kredit usaha rakyat dilakukan melalui penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu yang dapat menurunkan nilai dari *Loan At Risk* (LAR) dengan tujuan untuk menghindarkan kredit nasabah menjadi risiko kredit bermasalah.

5.2 Saran

1. Untuk penyalur ilmu. Bank BRI Unit Majalaya, setelah menyelesaikan restrukturisasi kredit, bank harus menerapkan aturan kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga kredit yang telah direstrukturisasi tidak memburuk. Diharapkan bahwa perbankan dapat mempertahankan kelangsungan restrukturisasi kredit dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah dan mengurangi jumlah kredit yang diblacklist BI Checking / Daftar Hitam (DH).
2. Bagi *debtholders*/pihak debitur, sebelum mengajukan kredit pada bank harus siap dalam segala hal, termasuk siap secara intelektual, mampu secara finansial, mengajukan penjaminan, dan fokus pada penanganan aset untuk mencegah *debtholders*/pihak debitur yang wanprestasi. Dan juga, kesepakatan harus siap untuk mengelola masalah kredit dengan asumsi kredit bermasalah yang muncul sehingga dilakukan restrukturisasi, debitur harus bertindak dengan tulus dalam menyelesaikan pembayarannya kepada bank, dan terus terang dengan bank tentang masalah apa pun yang mungkin

debitur hadapi sehingga bank dapat menawarkan pilihan yang paling ideal serta membrikan opsi terbaik untuk para debiturnya.

3. Bagi para akademisi atau peneliti lain, Restrukturisasi kredit sebagai cara mengatasi kredit dengan rasio Loan At Risk (LAR). Diharapkan menjadi bahan penelitian yang mendalam untuk metodologi yang lebih teliti dan objek penelitian yang lebih spesifik sehingga dapat menjadi landasan bagi industri perbankan dalam penanganan restrukturisasi kredit.